



PUTUSAN

Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JAMAL Bin AMRU;**
Tempat lahir : Bua;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Excavator);

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUH. IRFANDI Alias IRFAN bin RESY ANGGARA;**
Tempat lahir : Raoda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Raoda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Excavator);

Terdakwa III

Nama lengkap : **EMMANG Alias ARMAN bin Alm. SAMSUDIN;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 09 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



Tempat tinggal : Dusun III Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Excavator);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Asdin Surya, S.H., 2. Ersan Daurwi, S.H., M.H., 3. Ferry Ashari, S.H., 4. Wawan, S.H., 5. Aswar dan Anwar pada Lembaga Bantuan Hukum PATOWUNUA beralamat Jl. Mataiwoi Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2022 Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2022 Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 September 2022 Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 29 Agustus 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-11/P.3.16/Eku.2/05/2022 tanggal Juni 2022, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I JAMAL Bin AMRU, Terdakwa II MUH. IRFANDI Alias IRFAN bin RESY ANGGARA dan Terdakwa III EMANG Alias ARMAN bin Alm. SAMSUDIN baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IMRAN ST Bin Alm. MUSTAKIM dan saksi H. AZIS JUNA Bin Alm. JUNA (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 sekira Pukul 10.00 Wita atau pada waktu-waktu lain yang masih bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya sekira tahun 2022, bertempat di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa I JAMAL Bin AMRU dihubungi oleh RANDY (teman Terdakwa I) melalui telpon dimana RANDY menawarkan pekerjaan sebagai Operator Excavator di lokasi penambangan yang berada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa I menerima tawaran dari RANDY tersebut, lalu Terdakwa I diantar oleh RANDY untuk bertemu dengan saksi H.AZIZ JUNA setelah itu saksi H.AZIZ JUNA memerintahkan Terdakwa I untuk segera bekerja keesokan harinya atau pada tanggal 19 Maret 2022 dengan tugas melakukan penggalian ore nikel dengan meneruskan bukaan yang sudah ada, kemudian lahannya Terdakwa I buka dengan menggali kembali

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



menggunakan alat berat berupa Excavator merk SANNY SY berwarna kuning, lalu dilakukan ore getting / pengambilan ore nikel dan setelah itu ore tersebut dikumpulkan didekat tempat Terdakwa I menggali, dimana untuk melakukan pekerjaannya tersebut, Terdakwa I dijanjikan untuk diberikan gaji sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam, namun Terdakwa I belum pernah menerima gaji tersebut karena gaji dibayarkan setelah bekerja selama 1 (satu) bulan bekerja, sedangkan Terdakwa I baru bekerja sejak tanggal 19 Maret 2022 dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 27 Maret 2022.

- Kemudian Terdakwa II MUH. IRFANDI Alias IRFAN bin RESY ANGGARA pada tanggal 18 Maret 2022 tengah mencari pekerjaan lalu bertemu dengan saksi H.AZIZ JUNA yang pada saat itu Terdakwa II ketahui sedang mencari Operator Excavator untuk kegiatan pertambangan yang sedang diawasi oleh saksi H.AZIZ JUNA yang berada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah itu saksi H.AZIZ JUNA menguji kemampuan Terdakwa II sebagai Operator Excavator selanjutnya H.AZIZ JUNA yang merasa keahlian Terdakwa II sudah memenuhi syarat kemudian memerintahkan Terdakwa II untuk bekerja keesokan harinya atau pada tanggal 19 Maret 2022 dengan tugas melakukan pengupasan lapisan tanah (OBE) lalu dipindahkan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana jika ore nikel sudah terlihat maka Terdakwa II akan membersihkan kembali lapisan tanah (OBE) tersebut kemudian mengambil ore nikel dan dikumpulkan di tempat yang berbeda dimana Terdakwa II mendapat bagian pekerjaan di bagian tengah lokasi penambangan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merk SANNY SY 125C berwarna kuning dengan nomor rangka SY021HCB10718 serta Terdakwa II dijanjikan untuk diberikan gaji sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam, namun Terdakwa II belum pernah menerima gaji tersebut karena gaji dibayarkan setelah bekerja selama 1 (satu) bulan bekerja sedangkan Terdakwa II baru bekerja sejak tanggal 19 Maret 2022 dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 27 Maret 2022.
- Lalu Terdakwa III EMANG Alias ARMAN bin Alm. SAMSUDIN pada bulan maret tahun 2022 atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan oleh Bareskrim Polri pada tanggal



28 Maret 2022, dimana pada awalnya Terdakwa III dihubungi oleh saksi FAHRUL selaku pemilik 1(satu) Unit Excavator merek KOMATSU PC 200, warna kuning, nomor rangka KMTPC244PMTTC24405 untuk menjadi Operator (mengoperasikan) 1(satu) Unit Excavator merek KOMATSU PC 200, warna kuning, nomor rangka KMTPC244PMTTC24405 tersebut dilokasi Penambangan Ore Nikel yang berlokasi di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Terdakwa III mendatangi saksi H.AZIZ JUNA yang memerintahkan Terdakwa III untuk menjadi Operator Excavator dengan tugas melakukan pengupasan lapisan tanah (OBE) lalu dipindahkan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana jika ore nikel sudah terlihat maka Terdakwa III akan membersihkan kembali lapisan tanah (OBE) tersebut, kemudian mengambil ore nikel dan dikumpulkan di tempat yang berbeda dimana Terdakwa III mendapat bagian pekerjaan di bagian atas lokasi penambangan dimana Terdakwa III sudah pernah menerima gaji dari saksi FAHRUL sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang gaji kerja 200 jam kedepan dan untuk pembayaran gajinya dilakukan secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa III.

- Bahwa para terdakwa telah berhasil mengumpulkan ore nikel sekitar 500 (lima ratus) metrics ton, yang rencananya apabila telah memenuhi target produksi, ore nikel tersebut akan dijual oleh saudara ACANG ATAU SOFYAN.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki ijin yang berlaku meskipun para terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran atas kewajiban memiliki ijin dalam melakukan penambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa hasil pengujian sampel Ore hasil penambangan yang dilakukan para terdakwa di Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara sebagaimana laporan analisa laboratory No: 222023.1562 adalah komoditas dari Nikel Ore (Ni 1,20 %).
- Bahwa Berdasarkan Pengambilan titik koordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta oleh Inspektur Tambang TEGUH MUTONO, ST, MT di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara bahwa setelah dilakukan plotting / overlay ke dalam database Minerba One Map Indonesia (MOMI) / Minerba One Data Indonesia (MODI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM, koordinat tersebut tidak



- berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan ketika pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang berada di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, telah terjadi kegiatan penambangan dan terdapat hasil penambangan karena terlihat adanya bukaan tambang dan tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan.
- Bahwa menurut AHLI ADITHYA DWI PRAWIRA, S.H mengatakan bahwa tidak dapat dibenarkan perorangan / perusahaan melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin Usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR), Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, atau dalam hal ini mengingat bahwa komoditas yang ditambang adalah nikel, izin yang seharusnya dimiliki para terdakwa adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan).
 - Bahwa para Terdakwa I JAMAL bin AMRU, Terdakwa II MUH. IRFANDI Alias IRFAN bin RESY ANGGARA, dan Terdakwa III EMMANG Alias ARMAN dalam melakukan kegiatan penambangan nikel tersebut tidak mempunyai IUP, IPR IUPK dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I JAMAL bin AMRU, Terdakwa II MUH. IRFANDI Alias IRFAN bin RESY ANGGARA, dan Terdakwa III. EMMANG Alias ARMAN tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-11/P.3.16/Eku.2/05/2022 tanggal 23 Agustus 2022, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamal bin Amru, Terdakwa II. Muh. Irfandi alias Irfan bin Resy Anggara, Terdakwa III. Emmang alias Arman bin Alm. Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200, No. rangka KMTPC244PMTTC24405;
 2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, No Rangka SY021HCB10718;
 3. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning;
 4. 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
 5. Tumpukan ore nikel;

Dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor: 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
 7. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor: 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL;
 8. Foto copy legalisir invoice untuk bukti kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) dengan nomor Invoice: 90099514-1.1 tanggal 30 juli 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractors Tbk atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markaz Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo kota Makassar Sulawesi Selatan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamal bin Amru, Terdakwa II. Muh. Irfandi alias Irfan bin Resy Anggara, Terdakwa III. Emmang alias Arman bin Alm. Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN



PENAMBANGAN TANPA IZIN” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200, No. rangka KMTPC244PMTTC24405;
 2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, No Rangka SY021HCB10718;
 3. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning;
 4. 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
 5. Tumpukan ore nikel;
Dirampas untuk Negara;
 6. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor: 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
 7. Foto copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor: 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL;
 8. Foto copy legalisir invoice untuk bukti kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) dengan nomor Invoice: 90099514-1.1 tanggal 30 juli 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractors Tbk atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markaz Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo kota Makassar Sulawesi Selatan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
Telah pula membaca :
 1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 40/Akta Pid.B/LH/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



2022 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 29 Agustus 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 6 September 2022;

2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta Pid.B/LH/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 29 Agustus 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 September 2022;
3. Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 40/Akta Pid.B/LH/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2022 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 29 Agustus 2022 dan pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding tanggal 8 September 2022;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 8 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut :



1. Keberatan terhadap Penetapan status barang bukti yang dibuktikan dalam Putusan Pengadilan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 40/Pid.B/LH/2022/PN Iss

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusan poin 5 telah menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* merk KOMATSU PC 200 warna kuning no. rangka KMTPC244PMTTC24405;
- 1 (satu) unit *excavator* merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718;
- 1 (satu) unit *excavator* merk SANNY SY 125C warna kuning;
- 5 (lima) buah jerigen berisi solar;
- Tumpukan ore nikel;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL;
- Foto copy legalisir Invoice untuk bukti kepemilikan (*Invoice for Certificate of Ownership*) dengan Nomor Invoice : 90099514-1.1 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractor atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markas Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokok kesimpulannya antara lain:

- a. Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 164 berbunyi: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal



161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
 2. Perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana
 3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) unit *excavator* merk KOMATSU PC 200 warna kuning no. rangka KMTPC244PMTTC24405, 1 (satu) unit *excavator* merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718, 1 (satu) unit *excavator* merk SANNY SY 125C warna kuning, 5 (lima) buah jerigen berisi solar, tumpukan ore nikel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
- c. Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, foto Copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL dan foto copy legalisir Invoice untuk bukti kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) dengan Nomor Invoice : 90099514-1.1 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractor atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markas Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan, dikarenakan fotocopiannya maka tetap terlampir dalam berkas perkara
- d. Bahwa Majelis hakim menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum antara lain:
- Barang Bukti dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 164 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Barang bukti dalam perkara *a quo* digunakan oleh para terdakwa untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga patut untuk dirampas oleh Negara sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim barang bukti dalam perkara *a quo*



dirampas untuk negara sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami Penuntut Umum/Pembanding berkeberatan dengan keseluruhan poin pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan antara lain :

a. Pada poin a, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat terhadap Barang bukti dalam perkara a quo dapat dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 164 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini perlu dianalisa kembali mengingat perlu adanya pertimbangan yang berkaitan dengan barang bukti yang dirampas merupakan barang milik orang lain yang tidak terlibat ataupun mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa Sebagai menurut UUD 1945 seseorang memiliki hak konstitusional sebagai berikut:

- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1).
- “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1).
- “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (4).

Dengan demikian, kami selaku Penuntut Umum menyampaikan untuk jadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding **bahwa terkait** pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada poin a tersebut, dapat didasari atas hak-hak terhadap pihak-pihak yang terkait.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



b. Bahwa Pada poin b, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning No. rangka KMTPC244PMTTC24405, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning, 5 (lima) buah jerigen berisi solar, tumpukan ore nikel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menggali fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut yaitu terhadap alat berat excavator yang digunakan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning no. rangka KMTPC244PMTTC24405, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning dalam perkara *a quo* merupakan alat yang disewa dari pihak lain yaitu saksi FAHRUL dan PT. Hengtai Rental Indonesia selaku pemilik excavator tersebut yang disewa oleh PT DJM yang diwakili oleh saksi RUSLI, kemudian dalam fakta persidangan saksi FAHRUL menerangkan bahwa saksi FAHRUL tidak mengetahui 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning No. rangka KMTPC244PMTTC24405 miliknya yang disewakan kepada Saudara AHSAN dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin oleh para Terdakwa, begitu juga keterangan saksi Hendri Rusdianto yang menerangkan bahwa eksavator milik PT Hengtai yang disewakan kepada PT DJM namun tanpa sepengetahuan PT Hengtai PT DJM menyewakan 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning kepada Saudara AZIZ JUNA yang mana kemudian saudara AZIZ JUNA menggunakannya untuk melakukan penambangan yang mana Majelis hakim pada tingkat pertama mengesampingkan fakta hukum tersebut dalam pertimbangannya sehingga Majelis Hakim tidak cermat dalam putusan terhadap status penetapan barang bukti perkara *a quo*.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



c. Bahwa Majelis Hakim pada poin c mengesampingkan fakta hukum adanya perjanjian sewa menyewa sebagaimana adanya barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa 2 (Dua) Alat Berat *Excavator* Nomor : 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL dan foto copy legalisir Invoice untuk bukti kepemilikan (*Invoice for Certificate of Ownership*) dengan Nomor Invoice : 90099514-1.1 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractor atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markas Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan, dengan demikian kami selaku Penuntut Umum menyampaikan untuk jadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan dalam putusannya terkait fakta hukum tersebut.

d. Bahwa pada poin d, Majelis hakim telah menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum antara lain:

- Barang bukti dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 164 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Barang bukti dalam perkara *a quo* digunakan oleh para terdakwa untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga patut untuk dirampas oleh Negara sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat terhadap barang bukti dirampas untuk negara.

Terhadap kesimpulan fakta hukum tersebut, kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dikarenakan berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan kasus ini bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning no. rangka KMTPC244PMTTC24405, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718, 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 125C warna kuning yang disita merupakan hasil sewa menyewa dari saksi Fahrul dan PT Hengtai Indonesia lalu digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana **tanpa sepengetahuan** pihak yang mempunyai alat.

Dengan demikian, fakta tersebut menerangkan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut dengan tidak adanya persetujuan / mpermutakatan jahat dari pemilik excavator. Bahwa Pemilik excavator dalam hal ini juga dijadikan sebagai saksi, ia telah dapat membuktikan bahwa tidak ada persetujuan atau permutakatan jahat darinya dengan para terdakwa, karena pemilik barang dapat menunjukkan barang bukti tersebut sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor : 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan foto Copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat excavator Nomor : 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL dan Foto copy legalisir Invoice untuk bukti kepemilikan (*Invoice for Certificate of Ownership*) dengan Nomor Invoice : 90099514-1.1 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractor atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markas Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pemilik

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



barang haruslah dilindungi oleh hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Memori Banding kami dan memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan No No. 40/Pid.B/LH/2022/PN.Lss tanggal 29 Agustus 2022, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I JAMAL Bin AMRU, terdakwa II MUH. IRFANDI Alias IRFAN Bin RESY ANGGARA, dan terdakwa III EMMANG Alias ARMAN Bin Alm. SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *excavator* merk KOMATSU PC 200 warna kuning No. rangka KMTPC244PMTc24405;
Dikembalikan kepada saksi FAHRUL Bin BASO JAIS
 - 1 (satu) unit *excavator* merk SANNY SY 125C warna kuning no rangka SY021HCB10718;
 - 1 (satu) unit *excavator* merk SANNY SY 125C warna kuning;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



Dikembalikan kepada PT. Digdaya Jasa Mining melalui saksi Rusli Bin H. Tamrin.

- 5 (lima) buah jerigen berisi solar;
- Tumpukan ore nikel;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat *Excavator* Nomor : 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL;
- Foto copy legalisir Invoice untuk bukti kepemilikan (*Invoice for Certificate of Ownership*) dengan Nomor Invoice : 90099514-1.1 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractor atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markas Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, kecuali mengenai penjatuhan pidana masih harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti, diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Para Terdakwa di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya masing-masing selama 7 (tujuh) bulan terhadap Para terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, mengingat penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa sehingga tidak tertutup kemungkinan akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan hidup, dan menjadi preseden buruk bagi masyarakat Sulawesi Tenggara karena maraknya tambang illegal di Sultra, serta membawa dampak merugikan keuangan Negara karena banyaknya Tambang illegal yang tidak membayar pajak kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan semata-mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana sehingga perlu dirubah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih adil jika dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan tentang status barang bukti

1. 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200, No. rangka KMTPC244PMTTC24405;



2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, No Rangka SY021HCB10718;
3. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning;
4. 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
5. Tumpukan ore nikel;
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan illegal mining dan selaku pemberi sewa seharusnya memperhatikan sifat kehati-hatian dan ketelitian, apakah si penerima sewa ini mempunyai izin untuk melakukan penambangan atau tidak, disamping itu menurut keterangan saksi Rusli Bin H. Tamrin PT. Digdaya Jaya Mining tidak mempunyai legal hukum (halaman 13 Putusan), sehingga dengan demikian Penyewa alat berat tersebut juga tidak mempunyai izin usaha untuk menyewakan alat-alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding barang bukti yang berupa 3 buah Excavator atau alat berat ini telah digunakan untuk melakukan kejahatan illegal mining yang dapat merusak lingkungan dan merugikan keuangan negara, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FAHRUL Bin BASO JAIS dan dikembalikan kepada PT. Digdaya Jasa Mining melalui saksi Rusli Bin H. Tamrin, sehingga Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya apabila alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin (illegal maining) haruslah disita dan dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2021/PN. Lss, tanggal 29 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Lss, tanggal 26 Agustus 2022 sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
 1. Menyatakan Terdakwa I. Jamal bin Amru, Terdakwa II. Muh. Irfandi alias Irfan bin Resy Anggara, Terdakwa III. Emmang alias Arman bin Alm. Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 200, No. rangka KMTPC244PMTTC24405;
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning, No Rangka SY021HCB10718;
 - 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY 215C, warna kuning;
 - 5 (lima) buah dirigen berisikan solar;
 - Tumpukan ore nikel;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 139/PID.B/LH/2022/PT KDI



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor: 043/PSM/DJM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- Foto copy legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Excavator Nomor: 010/PSM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani di Lasusua oleh Pihak Pertama AHSAN dan Pihak Kedua FAHRUL;
- Foto copy legalisir invoice untuk bukti kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) dengan nomor Invoice: 90099514-1.1 tanggal 30 juli 2021 yang dikeluarkan oleh United Tractors Tbk atas nama CV. AZZAHRA MANDIRI SEJAHTERA alamat Jl. Al Markaz Perumahan Bumi Sunu Permai Blok B No. 15 Lembo Tallo kota Makassar Sulawesi Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Drs. Arifin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H., M.H., dan Acice Sendong, S.H., M.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Ttd

Acice Sendong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Ardana, S.H.